



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Joko Wira Saputra Alias Joko Bin Alm Samukri;**
2. Tempat Lahir di : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 8 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Daerah Simpang Buntal Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fandi Satria, S.H., M.H., Advokat-Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva beralamat di Jalan Rambutan Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Januari 2021 dengan Register Nomor 51/P.SK/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi berisikan 200 (dua ratus) yang di bungkus beberapa helai tissue ,
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya memohon dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** pada hari Jumat tanggal tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Simpang Pujud Kab. Rohil, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yaitu Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi, perbuatan mana dilakukan Saksi Olly Moris Pasaribu Alias Moris dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh Sdr Beben (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon dan berkata kepada terdakwa agar terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dari Sdr Beben karena akan ada orang yang memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir lalu Sdr Beben mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada orang yang akan memesan tersebut kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menemui Sdr Beben kemudian terdakwa menerima 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstasi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir lalu terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi melalui telepon orang yang akan memesan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan mengatakan untuk bertemu di Rumah Langkat Jaya lalu sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa sampai di Rumah Makan Langkat Jaya dan menghubungi orang yang akan memesan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa telah sampai lalu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng dan Saksi Julius Saputra (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) berdasarkan adanya informasi akan adanya transaksi penyalahgunaan Narkotika pada tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng dan Saksi Julius Saputra melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggedahan dan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstasi yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 179/10278/2020 tanggal 09 September 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Esktasi dengan berat bersih 100,48 (seratus koma empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi, dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat bersih 93,52 (sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram.
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1041/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1730/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) butir tablet warna hijau dengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) yang dianalisis milik **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** adalah **Positif MDMA** dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Langkat Jaya di jalan Lintas Riau Sumut Km 15, Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yaitu Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng dan Saksi Julius Saputra (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) berdasarkan adanya informasi akan adanya transaksi penyalahgunaan Narkotika pada tempat sebagaimana tersebut di atas melakukan penyelidikan mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng dan Saksi Julius Saputra melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggedahan dan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstasi yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 179/10278/2020 tanggal 09 September 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Eskstasi dengan berat bersih 100,48 (seratus koma empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) gram.
2. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi, dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hilir dengan berat bersih 93,52 (sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram.
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1041/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1730/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) butir tablet warna hijau dengan berat bersih 6,96 (enam koma sembilan puluh enam) yang dianalisis milik **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **JOKO WIRA SAPUTRA ALIAS JOKO BIN (ALM) SAMUKRI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Makan Langkat Jaya

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Lintas Riau-Sumut Km 15 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Dedy Nofendra, dan saksi Julius Saputra (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) mendapat informasi akan adanya transaksi Narkotika di Rumah Makan Langkat Jaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan kami melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Terdakwa kami tangkap dan Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) plastik hitam. Setelah diambil dan dibuka ternyata didalam plastik hitam tersebut berisi butiran pil warna hijau narkotika jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui ia mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa disuruh Sdr. Beben mengantar narkotika jenis pil ekstasi tersebut yang berjumlah sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa selanjutnya diamankan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstasi yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah orang Tanjung Balai namun yang menyuruh Terdakwa mengantar adalah sdr. Beben;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa masih ada menyimpan narkotika lainnya kemudian Terdakwa menunjukkan bahwa masih ada menyimpan di daerah Pematang Ibul Kecamatan Tanah Putih. Selanjutnya Saksi bersama saksi Julius Saputra, Dedy dan Stanly melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di dalam rumah tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa dan barang bukti lainnya. Selain itu didalam rumah tersebut ada 1 (satu) orang wanita bernama Tina Yanti Siregar kemudian Terdakwa bersama saksi Tina Yanti Siregar serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam rumah Terdakwa, Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl



mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;

- Bahwa Terdakwa diamankan terlebih dahulu lalu memanggil pak Rt di saksikan Ketua Rt setempat Saksi dan rekan-rekan menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang sedang Terdakwa tunggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. **Saksi Julius Saputra** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Makan Langkat Jaya Jalan Lintas Riau-Sumut Km 15 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Dedy Nofendra, dan saksi Aseng (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) mendapat informasi akan adanya transaksi Narkoba di Rumah Makan Langkat Jaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan kami melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Terdakwa kami tangkap dan Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) plastik hitam. Setelah diambil dan dibuka ternyata didalam plastik hitam tersebut berisi butiran pil warna hijau narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui ia mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa disuruh Sdr. Beben mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut yang berjumlah sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa selanjutnya diamankan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstasi yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah orang Tanjung Balai namun yang menyuruh Terdakwa mengantar adalah sdr. Beben;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa masih ada menyimpan narkoba lainnya kemudian Terdakwa menunjukkan bahwa masih ada menyimpan di daerah Pematang Ibul Kecamatan Tanah Putih. Selanjutnya Saksi bersama saksi Aseng, Dedy dan Stanly melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 5 (lima) butir pil ekstasi dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam rumah tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa dan barang bukti lainnya. Selain itu didalam rumah tersebut ada 1 (satu) orang wanita bernama Tina Yanti Siregar kemudian Terdakwa bersama saksi Tina Yanti Siregar serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut karena pada saat narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dari dalam rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa diamankan terlebih dahulu lalu memanggil pak Rt di saksikan Ketua Rt setempat Saksi dan rekan-rekan menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang sedang Terdakwa tunggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. **Saksi Tina Yanti Siregar Alias Yanti Binti Gusnar Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya di Pematang Ibul kemudian Saksi pun datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang dititip Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi tiba didalam rumah, Saksi bersih-bersih rumah kemudian Saksi mandi dan saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat ada 1 (satu) kotak warna putih terbuat dari plastik dan kemudian

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi buka didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 5 butir pil inex. Di dalam kotak tersebut Saksi juga melihat 1 (satu) buah Mancis dan beberapa alat hisap bong di lantai;

- Bahwa setelah itu Saksi baring-bering di kamar dan sekira pukul 20.00 Wib datangnya beberapa orang mengaku petugas Kepolisian dan menggeledah rumah kemudian ditemukan semua barang-barang yang ada di dalam kamar. Selain itu ditemukan 1 (satu) buku catatan kecil yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar. Kemudian dari luar rumah petugas kepolisian ada menemukan 1 (satu) wadah berbentuk bulat namun Saksi tidak tahu apa isinya karena Saksi juga tidak ada menyaksikan sewaktu petugas kepolisian menemukannya;
- Bahwa setahu Saksi pemilik narkoba yang didalam rumah tersebut adalah Terdakwa namun barang yang ditemukan diluar rumah Saksi tidak ingat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri namun menikah siri dan baru menikah 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir pil warna hijau narkoba jenis ekstasi, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet runcing berbagai warna diduga sendok/ sekop narkoba jenis sabu, 3 (tiga) batang cotton bud/ alat pembersih kotoran telinga, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung (android) warna gold, 1 (satu) buah botol plastik bening tutup biru disambung pipet alat hisap narkoba jenis sabu atau bong, 1 (satu) buah botol plastik bening tutup biru muda disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu atau bong, 1 (satu) buah buku kecil warna biru berisikan catatan tentang transaksi narkoba, 1 (satu) buah wadah kosmetik berbentuk bulat berwarna hitam merk Beauty Lotion didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan bungkus-bungkus plastik bening kecil, 1 (satu) buah potongan besi, 2 (dua) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipet plastik warna kuning dan putih bening masing-masing ujungnya runcing alat sendok/ sekop narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang alat tusuk gigi, 1 (satu) buah potongan kertas karton runcing;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu hanya mengantarkan pesanan saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan narkoba bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali narkoba jenis sabu, 1 (satu) kali narkoba jenis inex;
- Bahwa 200 (dua ratus) butir narkoba jenis inex yang dibawa terdakwa adalah titipan orang untuk diantar ke orang lain namun saya tidak mengetahui upahnya apa yang diberikan untuk terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa baru Saksi yang ditangkap;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam Saksi berada di rumah Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa karena Saksi mempunyai kunci rumah Terdakwa yang dititipkan ke Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Langkat Jaya di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 15 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Beben dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti siang agar Terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 butir karena ada orang yang memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 butir dan Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib sdr. Beben menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa untuk bertemu di Simpang Pujud, setelah bertemu sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu sdr. Beben menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir sehingga total 200 butir. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Buntal Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di rumah, 2 (dua) bungkus plastik berisi 200 butir pil ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam jacket dalam kamar. Pada hari

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib sdr. Beben menelpon Terdakwa dengan mengatakan untuk mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Bagan Batu dan nantinya Terdakwa akan dihubungi oleh seseorang yang akan mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan orang yang memesan 200 butir pil ekstasi tersebut dan memberikan nomor handphonenya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Terdakwa menelpon orang yang memesan narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk transaksi dilakukan di Rumah Makan Langkat Jaya dan disetujui oleh pemesan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam berisi 200 butir pil ekstasi lalu Terdakwa buka dan Terdakwa balut dengan tisu agar narkoba jenis pil ekstasi tersebut tidak basah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Rumah Makan Langkat Jaya sekira pukul 14.30 Wib dengan membawa 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 2 (dua) plastik berisi 200 butir pil ekstasi yang sudah Terdakwa bungkus dengan tisu didalam kantong jaket Terdakwa saya pakai lalu Terdakwa menelpon orang yang memesan dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah makan tersebut dan sudah membawa 200 butir narkoba pil ekstasi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib pemesannya datang dan meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil dan menunjukkan dimana 200 butir narkoba pil ekstasi tersebut dan setelah masuk ke dalam mobil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik berisi 200 butir pil ekstasi dari dalam kantong jaket Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh mereka yang ternyata adalah petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan bertanya kepada Terdakwa **"ini punya siapa"** Terdakwa menjawab **"punya orang tanjung balai, beben yang antar sama aku"** kemudian petugas kepolisian bertanya lagi **"mana lagi"** dan Terdakwa jawab **"ga ada cuma itu"** kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian keluar dari mobil dan di Rumah Makan tersebut petugas kepolisian menggeledah Terdakwa namun tidak menemukan narkoba lainnya hanya menemukan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib pacar Terdakwa yaitu saksi Tina Yanti Siregar mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya ada membahas **"br"** istilah untuk narkoba jenis pil ekstasi kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana rumah tinggal saksi Tina Yanti Siregar dan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelaskan bahwa saksi Tina Yanti Siregar tinggal di rumah yang Terdakwa kontrak atau Terdakwa sewa bersama sama dengan saksi Tina Yanti Siregar dan kadang-kadang Terdakwa datang ke rumah saksi Yanti tersebut;

- Bahwa selanjutnya polisi membawa Terdakwa ke rumah kontrakan tersebut, dan disana dilakukan penangkapan terhadap saksi Tina Yanti Siregar yang saat itu berada di rumah namun Terdakwa tidak ada menyaksikan penggeledahan. Kemudian Terdakwa di suruh masuk ke dalam rumah dan didalam rumah tepatnya di lantai kamar petugas kepolisian sudah ada menemukan 1 (satu) kotak yang didalamnya terdapat beberapa butir pil ekstasi di dalam 1 (satu) plastik bening dan ada beberapa paket narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yang ada hubungannya dengan narkoba. Kemudian polisi juga menemukan alat hisap bong;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan di rumah kontrakan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik 200 butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah orang Tanjung Balai namun yang menyuruh Terdakwa mengantar adalah sdr. Beben;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Beben mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengemas ulang dari 1 (satu) plastik berisi 2 (dua) plastik terdapat 200 butir pil ekstasi namun karena Terdakwa khawatir plastiknya basah maka Terdakwa menambahkan beberapa helai tissu guna membungkus 2 (dua) plastik berisi 200 butir pil ekstasi tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menyerahkan pil ekstasi tersebut Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap per 100 butir yang Terdakwa antar namun upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali disuruh mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi oleh sdr. Beben;
- Bahwa saksi Yanti merupakan istri sirih Terdakwa \pm 1 (satu) minggu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah tersebut adalah sisa Terdakwa pakai;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu kepada saksi Tina Yanti Siregar pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di rumah kontrakan saksi Tina Yanti Siregar sebanyak 5 (lima) butir sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket lalu disimpan oleh saksi Tina Yanti Siregar namun Terdakwa tidak tahu dimana saksi Yanti menyimpannya;
- Bahwa saksi Tina Yanti Siregar sama sekali tidak ada membantu Terdakwa untuk menjual narkoba jenis pil ekstasi dan sabu tersebut namun Terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu tersebut untuk dapat dikonsumsi oleh saksi Tina Yanti Siregar;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengantar narkoba jenis pil ekstasi oleh sdr. Beben, sudah $\frac{1}{2}$ bulan Terdakwa bekerja dengan sdr. Beben dan sudah mendapatkan upah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama bekerja dengan sdr. Beben;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengkonsumsi narkoba dan sehari bisa 2 (dua) kali mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 179/10278/2020 tanggal 9 September 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil warna hijau diduga Narkoba bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dengan **berat kotor 101,99 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 100,48 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1041/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan berisikan 14 (empat belas) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 6,96 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml adalah **positif** kedua barang bukti tersebut mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berisikan 200 (dua ratus) yang dibungkus beberapa helai tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Langkat Jaya di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 15 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di Rumah Makan Langkat Jaya, dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir sehingga total 200 butir pada diri Terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan saksi Tina Yanti Siregar, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat beberapa butir pil ekstasi di dalam 1 (satu) plastik bening dan ada beberapa paket narkotika jenis sabu serta alat hisap bong dan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tina Yanti Siregar beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah orang Tanjung Balai namun yang menyuruh Terdakwa mengantar kepada pembeli adalah sdr. Beben,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan

I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Joko Wira Saputra Alias Joko Bin Alm Samukri** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah Makan Langkat Jaya di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 15 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di Rumah Makan Langkat Jaya, dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 butir sehingga total 200 butir pada diri Terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan saksi Tina Yanti Siregar, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat beberapa butir pil ekstasi di dalam 1 (satu) plastik bening dan ada beberapa paket narkotika jenis sabu serta alat hisap bong dan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tina Yanti Siregar beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah orang Tanjung Balai namun yang menyuruh Terdakwa mengantar kepada pembeli adalah sdr. Beben, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil warna hijau diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dengan **berat kotor 101,99 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 100,48 gram** adalah **positif** kedua barang bukti tersebut mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti telah menguasai barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berisikan 200 (dua ratus) yang dibungkus beberapa helai tisu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joko Wira Saputra Alias Joko Bin Alm Samukri** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berisikan 200 (dua ratus) yang dibungkus beberapa helai tissu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Jumat**, tanggal **29 Februari 2021**, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., dan Erif Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Rhl